

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan dan Perlindungan terhadap harta wakaf berarti upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk mengelola dan melindungi aset wakaf dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab karena telah melakukan penyelewengan, penyalahgunaan, dan upaya-upaya lain yang berusaha menghilangkan aset-aset wakaf yang ada. Pengelolaan dan Perlindungan terhadap harta benda wakaf sangat penting dilakukan, karena wakaf pada dasarnya memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, khususnya untuk wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, dan wakaf benda bergerak lainnya seperti uang, logam mulia, surat berharga, dan lain-lain.

Di Indonesia wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk Indonesia. Wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berupa masjid, mushalla, madrasah, gedung sekolah, makam, rumah yatim piatu dan sebagainya dilihat dari segi sosial dan ekonomi. Dengan kata lain, wakaf yang ada memang belum dapat berperan menanggulangi permasalahan

umat khususnya masalah sosial dan ekonomi, bahkan untuk biaya perawatannya pun harus dicari kan sumbangan dari masyarakat.¹

Islam sendiri memerintahkan seseorang dianjurkan untuk menafkahkan sebagian harta benda miliknya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَأَلْسُمْ بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُعَمِّضُوا فِيهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (Q.S Al-Baqarah 267).²

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa, Allah Swt memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menyisihkan dan merelakan sebagian harta yang dicintainya untuk dinafkahkan. Dengan demikian sebagai orang mu'min tidaklah mengesampingkan ayat tersebut, tapi justru harus sebaliknya, yakni senantiasa melakukannya dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuanNya.

Terdapat beberapa definisi tentang wakaf yang dibuat oleh ahli fiqih yang pada umumnya memasukkan syarat-syarat wakaf sesuai dengan mazhab yang dianutnya. Al-Minawi misalnya yang mana dia merupakan penganut mazdhab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan "*Menahan harta benda yang dimilikidan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang*

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005, hlm.3.

² Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 45.

dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu waTa'ala".

Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan yang di maksud wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.³

Jumlah tanah wakaf di Indonesia cukup banyak, berdasarkan data Departemen Agama pada tahun 2016 jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 435.768 lokasi dengan luas keseluruhan 4.359.443.170.00 m².⁴ Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan dan perlindungan dari beberapa pihak untuk melindungi tanah wakaf supaya tidak disalah gunakan, salah satu yang bertanggung jawab untuk mengamankan adalah Nazhir. Nazhir adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk mengelola, memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf.

Pengelolaan bukanlah suatu hal yang baru dalam Islam, Islam sebagai agama yang kaya akan nilai-nilai memberikan pedoman dalam perwujudan sistem pengelolaan organisasi agar kesejahteraan terwujud dengan baik. Dalam Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tersebut mewajibkan nazhir untuk mengelola dan mengembangkan

³ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaanya*, Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007, hlm. 39.

⁴ Departemen Agama RI, *Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)*, Jakarta: Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2016, hlm. 1

harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dan harus dilakukan secara produktif tanpa melanggar prinsip-prinsip syari'ah.

Sedangkan kejadian dilapangan optimalisasi pengelolaan dan fungsi sosial wakaf sampai saat ini belum bisa berjalan sebagaimana fungsinya, khususnya di desa Merak Kec. Dempet Kab. Demak keseluruhan wakaf masih dalam bentuk tanah dan sawah yang sebagian didirikan gedung-gedung untuk tempat pendidikan, pondok pesantren dan tempat ibadah. Sedangkan sawah kebanyakan disewakan kepada penduduk dengan sistem sewa pertahun, hasilnya dipergunakan untuk pengembangan bangunan masjid dan tempat-tempat lain yang berkaitan dengan wakaf. Sehingga wakaf belum berimplikasi pada perekonomian masyarakat. Maka perlu pemberdayaan wakaf produktif yang dapat menekan terhadap pengelolaan dan pengoptimalan fungsi sosial wakaf yang bernilai ekonomis, dapat menunjang dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Harta wakaf yang berada di Desa Merak Kecamatan Dempet Kabupaten Demak sendiri berjumlah 16 harta wakaf dengan berbeda beda kegunaanya, 2 masjid, 9 mushola, 1 madrasah, 2 pesantren dan 2 persawahan, dari ke 16 harta wakaf tersebut yang sudah terdaftar di KUA Dempet, namun ada yang belum mempunyai sertivikat kecuali 5 mushola tidak ada sertivikatnya hanya sampai di ikrar wakaf. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang studi lapangan terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan nazhir di Desa Merak Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan

judul “**Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Wakaf (Studi Kasus di Desa Merak Kecamatan Dempet Kabupaten Demak)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada alasan-alasan yang dikemukakan pada poin latar belakang di atas, maka muncul beberapa permasalahan dalam benak penulis untuk membahas masalah tersebut. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana praktik pengelolaan harta wakaf yang dilakukan nazhir di Desa Merak Kecamatan Dempet Kabupaten Demak?
2. Bagaimana efektifitas harta wakaf yang dikelola dan dikembangkan oleh nazhir di Desa Merak Kecamatan Dempet Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh nazhir di Desa Merak Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui efektifitas harta wakaf yang dikelola dan dikembangkan oleh nazhir di Desa Merak Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Supaya memperoleh data yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data lapangan.⁵ Karena ini menyangkut permasalahan interrelasi antara hukum dengan masyarakat, maka penelitian ini merupakan studi sosial yang non doktrinal, atau dapat disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis (*social legal research*).⁶ Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis maka ditekankan pada nilai kemaslahatan dan nilai keadilan.

Oleh karena itu penelitian ini penulis meneliti mengenai “*Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf (Studi Kasus di Desa Merak Kecamatan Dempet Kabupaten Demak)*”.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang di pakai untuk penulis dalam penelitian ini:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertama.⁷ Data yang penulis butuhkan adalah yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan harta

⁵Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001, hlm. 158.

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 101-103.

⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 84.

wakaf yang ada di Desa Merak Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, data ini penulis uraikan dibab III. Data primer ini sangat menentukan pembahasan skripsi ini adapun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa informasi dari pihak pihak yang bersangkutan seperti KUA dan Nazhir.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.⁸ Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat berupa dokumen perwakafan KUA Dempet dan dokumen dari Nazhir, peraturan perundangan dan buku-buku yang berkaitan dengan persoalan wakaf.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Metode observasi yaitu pengamatan data dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena pada objek penelitian.⁹ Hasilnya dicatat secara lengkap untuk penyusunan laporan (skripsi). Metode observasi yang digunakan adalah bersifat non partisipan dan metode ini dipakai secara khusus untuk melihat peristiwa sekeliling/ mengamati situasi/ keadaan.

Metode ini digunakan untuk melihat secara langsung kondisi tanah wakaf yang ada di Desa Merak Kecamatan Dempet sekaligus memastikan letak tanah wakaf tersebut. Hal tersebut penulis uraikan

⁸ *Ibid*, hlm. 85.

⁹ Sutrisni Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi, 2004, hlm. 151.

dibab III.

b. Metode Interview (Wawancara)

Interview adalah alat pengumpul data berupa Tanya jawab antara pihak pencari informasi dengan sumber-sumber informasi yang berlangsung secara lisan.¹⁰ Dalam hal ini penulis menggunakan interview bebas terpimpin untuk mendapatkan data.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu kegiatan penelitian dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip buku, notulen rapat dan sebagainya.¹¹ Tentunya yang berupa arsip-arsip mengenai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

4. Metode Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan dan sudah cukup memadai, maka data tersebut penulis analisis dengan metode deskriptif analitis. Seperti kita ketahui metode deskriptif dirancang untuk menganalisis informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang (sementara berlangsung). Yang bertujuan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian. Secara harfiah penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian

¹⁰ Hadari Nawawi, Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992, hlm. 98.

¹¹ Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineke Cipta, 1991, hlm. 188.

yang sebenarnya.¹²

E. Sistematika Penulisan

Sistematika laporan ini untuk memahami persoalan yang dikemukakan secara runtut atau sistematis, maka penulis membagi pokok bahasan menjadi lima bab. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas, mempermudah pembaca pada setiap permasalahan yang dikemukakan. Adapun perincian lima bab tersebut sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Di dalam bab ini memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan Skripsi, Metode Penulisan Skripsi, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Berkaitan tentang Ketentuan Umum Mengenai Perwakafan.

Dalam bab ini memuat landasan teori yang berisikan pandangan umum tentang pengertian wakaf dan dasar-dasar hukumnya, syarat dan rukunnya, macam-macamnya serta bagaimana ketentuan-ketentuan mengenai tanah wakaf.

BAB III Menguraikan tentang Pengelolaan dan pengembangan Tanah Wakaf yang ada di Desa Merak Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.

Dalam bab ini memuat data-data mengenai proses dan bagaimana pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf yang

¹² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 18.

ada di Merak Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.

BAB IV Analisis Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf yang ada di Desa Merak Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.

Dalam bab ini penulis akan menyetengahkan beberapa permasalahan inti sebagai bahan laporan, yaitu mengenai efektifitas pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di Desa Merak Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini yang meliputi Kesimpulan, Saran-saran dan Penutup.